



**BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 14 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENETAPAN NAMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN SERTA  
PENETAPAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAGI AJUDAN, SEKPRI, SOPIR  
KENDARAAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN I, ASISTEN II, ASISTEN III DAN PETUGAS MOTORES SPEED BOAD  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

Lampiran : 1 ( satu)

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo terkait dengan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dipandang perlu menunjuk/ mengangkat Ajudan Sekpri dan Sopir Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Sekpri Asisten I, Asisten II, Asisten III dan petugas Motores Speed Boad Kabupaten Yahukimo;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu adanya pemberian tambahan penghasilan, baik itu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi yang berstatus ASN maupun tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja bagi yang berstatus PTT;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas, perlu menetapkan besaran tambahan penghasilan serta tugas dan tanggungjawab bagi ajudan, sekpri serta pengemudi kerdaraan dinas bupati, wakil bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten yahukimo tahun 2020;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2016 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3 );
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja serta Tugas dan Tanggungjawab bagi Ajudan, Sekpri, Sopir Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati Sekretaris Daerah, Sekpri Asisten I, Asisten II, Asisten III dan Petugas Motores Speed Boad Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;

- KEDUA** :
1. Ajudan Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
    - a. Melakukan pengamanan kepada Bupati;
    - b. Mendampingi Bupati pada upacara dan acara resmi;
    - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengamanan Bupati;
    - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
  2. Ajudan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
    - a. Melakukan pengamanan kepada Wakil Bupati;
    - a. Mendampingi Wakil Bupati pada upacara dan acara resmi;
    - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengamanan Wakil Bupati;
    - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.
  3. Sopir Kendaraan Dinas Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
    - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Bupati;
    - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Bupati selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
    - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
  4. Sopir Kendaraan Dinas Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
    - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Wakil Bupati;
    - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Wakil Bupati selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
    - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.
  5. Sopir kendaraan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
    - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan kendaraan untuk kepentingan dinas Sekretaris Daerah;
    - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Sekretaris Daerah selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
    - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretrairs Daerah.
  6. Sekretaris Pribadi Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
    - a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
    - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;

- c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Bupati ;
  - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
  - e. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Bupati;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
7. Sekretaris Pribadi Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
  - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
  - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Wakil Bupati ;
  - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
  - e. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Wakil Bupati;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.
8. Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
  - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
  - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Sekretaris Daerah ;
  - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
  - e. Mengatur dan menyeleksi setiap tamu yang akan bertemu dengan Sekretaris Daerah;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
9. Sekretaris Pribadi Asisten I Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
  - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
  - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Asisten I ;
  - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
  - e. Mengatur setiap tamu yang akan bertemu dengan Asisten I;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten I.

10. Sekretaris Pribadi Asisten II Bidang Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** diatas mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
  - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
  - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Asisten II ;
  - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
  - e. Mengatur setiap tamu yang akan bertemu dengan Asisten II;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten II.
  
11. Sekretaris Pribadi Asisten III Bidang pembangunan dan Administrasi umum sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** diatas mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pencatatan terhadap surat masuk dan surat keluar baik yang bersifat rahasia maupun yang bersifat biasa;
  - b. Mengatur klasifikasi surat-surat atau naskah dinas, menurut ketentuan yang berlaku ;
  - c. Mendistribusikan surat atau naskah dinas berdasarkan arahan dan petunjuk Asisten III ;
  - d. Mengatur pengamanan komunikasi secara tertib dan teratur;
  - e. Mengatur setiap tamu yang akan bertemu dengan Asisten III;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten III;
  
12. Petugas Motores Speed Boad sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas mempunyai tugas:
  - a. Melakukan pelayanan dan pemeliharaan serta perawatan Speed Boat Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo untuk kepentingan dinas;
  - b. Menjamin keamanan dan keselamatan Bupati, Wakil Bupati serta semua jajaran Aparan Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Yahukimo selama dalam perjalanan dinas maupun diluar jam dinas;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati .

**KETIGA** : Ajudan , Sekpri dan Pengemudi Kendaran Bupati, Wakil Bupati dan Sekretais daerah sebagaimana tersebut Diktum **KESATU**, selain menerima gaji bagi pegawai negeri sipil juga diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja bagi yang berstatus PTT;

**KEEMPAT** : Besaran Tambahan Penghasilan Sebagaimana Dimaksud pada Diktum **KETIGA** diatas adalah Sebagai berikut;

- a. Ajudan Bupati Sebesar Rp. 5.000.000,- Per Bulan
- b. Ajudan Wakil Bupati Sebesar Rp. 5.000.000,- per Bulan
- c. Sekpri Bupati Sebesar Rp. 5.000.000,- Perbulan
- d. Sekpri Wakil Bupati Sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan
- e. Pengemudi Kendaraan Bupati Sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan;

- f. Pengemudi kendaraan Wakil Bupati sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan;
- g. Ajudan Sekretaris Daerah Sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan;
- h. Pengemudi Kendaraan sekretais Daerah sebesar Rp. 5.000.000,-perbulan;
- i. Sekpri Sekda Sebesar Rp. 1.500.000,- Perbulan;
- j. Sekpri Asisten I, Asisten II, Asisten III, sebesar Rp. 1.500.000,- Perbulan;
- k. Petugas Motores Speed Boad Sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 10 Januari 2020

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli

**Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**VISDITA A. RAHAYAAN**  
**NIP.19851122 200909 1 002**

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor : 14 Tahun 2020  
Tanggal : 10 Januari 2020

**DAFTAR NAMA AJUDAN, SEKPRI DAN SOPIR KENDARAAN DINAS BUPATI,  
WAKIL BUPATI, SEKDA, ASISTEN I, ASISTEN II, ASISTEN III DAN PETUGAS  
MOTORES SPEED BOAD KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	DERKI MIRIN	SEKPRI BUPATI
2	ELISA NEPSAN	SEKPRI BUPATI
3	EVER ULUNGGI	SEKPRI BUPATI
4	HERI SOL	SEKPRI BUPATI
5	RANY KOBAK	SEKPRI WAKIL BUPATI
6	DINA MARTHINA ALOMAU, S.IP NIP.199010212015092001	SEKPRI WAKIL BUPATI
7	ERSON PAYAGE, S.H	SEKPRI WAKIL BUPATI
8	EKA DONA KOBAK, S.Sos	SEKPRI SEKDA
9	OKTOPIUS MANGGARUAK	SEKPRI SEKDA
10	IRVAN M.C. ARNOLDUS	SEKPRI ASISTEN I
11	FITRA TODING PASERENG, S.Kom	SEKPRI ASISTEN II
12	IRA PAGAPPONG, S.Kom	SEKPRI ASISTEN III
13	RICHARD KAMALAHENG	AJUDAN BUPATI
14	YEHESKIEL MAGAYANG	AJUDAN BUPATI
15	ALEX ABRAHAM MATULESSY	AJUDAN BUPATI
16	NEPA BUSUP	AJUDAN BUPATI
17	HARLAN BANDU	AJUDAN BUPATI
18	STEF HELUKA	AJUDAN WAKIL BUPATI
19	YON MURIB	AJUDAN WAKIL BUPATI
20	YOPI HELUKA	AJUDAN WAKIL BUPATI
21	BUDI ARYA PERMADI	AJUDAN SEKDA
22	MARKUS SOPAHEL UWAKAN	SUPIR BUPATI
23	STEVEN S.G. KEWOY	SUPIR BUPATI
24	HAKUL KOBAK	SUPIR BUPATI
25	ALI SAHARUDIN	SUPIR BUPATI
26	SUPRI	SUPIR BUPATI
27	VIKTOR TUTURUP	SUPIR BUPATI
28	HANIS HELUKA	SUPIR WAKIL BUPATI
29	YOHANES GUNTUR	SUPIR WAKIL BUPATI
30	SEMUEL	SUPIR SEKDA
31	ISES RUMENGAN	SUPIR ASISTEN I
32	LUKAS	SUPIR ASISTEN I
33	AMSELMUS NENO	MOTORES SPEED BOAD
34	OKTAVIANUS TAEK	MOTORES SPEED BOAD

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**VISDITA A. RAHAYAAN**  
**NIP.19851122 200909 1 002**